

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Terus Dorong Bayar Pajak Tepat Waktu



Sumber gambar:

<https://kalimantanpost.com/2023/09/paman-yani-dorong-bayar-pajak-tepat-waktu/>

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mendorong masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu, agar bisa digunakan membiayai pembangunan daerah.

"Pembayaran pajak tepat waktu penting agar tidak menambah berat beban bagi yang bersangkutan kemudian hari," ujar Paman Yani, Jumat malam, sesudah melakukan sosialisasi Perda Kalsel Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Dalam sosialisasi Perda 5/2011 tersebut di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Jumat (8/9/23), Paman Yani kembali menginformasikan program relaksasi pajak kendaraan bermotor (PKB).

Relaksasi PKB, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu itu, salah satu upaya terus mendongkrak pendapatan guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi dan kabupaten/kota.

Ia menerangkan, dalam memperingati Hari Jadi (Harjad) ke-73 Kalsel Tahun 2023, pemerintah provinsi (Pemprov) setempat menggelar program relaksasi PKB sejak 1 Juli lalu, di dalamnya terdapat penghapusan denda pajak, pengurangan pokok pajak dan tidak adanya pajak progresif.

Promosi tentang program "diskon" PKB ini juga tak luput dari perhatian Paman Yani yang juga Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel.

Dia sangat menyayangkan jika masyarakat melewatkan program relaksasi tersebut yang batas akhir hingga 30 September 2023.

"Tidak sedikit masyarakat kita yang belum mengetahui program pembebasan pajak pada Harjad Kalsel. Tentu saja ini sangat disayangkan karena programnya dibuat untuk masyarakat, terutama bagi mereka yang ekonominya pas-pasan," kata Paman Yani.

Disi lain, lanjut wakil rakyat kelahiran Banjarmasin itu, tujuan sosialisai Perda 5/2011 juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah PAD provinsi dan kabupaten/kota melalui pajak.

Paman Yani mengungkapkan keutamaan pajak untuk membangun banua. Misalnya kelanjutan mega proyek Jembatan Penghubung Antara Pulau Laut dan Pulau Kalimantan yang sempat terhenti pada 2017.

"Biaya pembangunannya jelas tidak sedikit. Disinilah manfaat hasil pemungutan pajak dari masyarakat. Kalau bukan dari pajak, pemerintah pasti keteteran mencari dana. Tujuannya tentu guna kemajuan pembangunan, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi warga Banua," demikian Paman Yani.

Sementara itu, Kepala UPPD/Samsat Batulicin (260 km tenggara Banjarmasin) ibukota Tanbu Indra Abdillah mengaku hasil perolehan pajak selama program relaksasi cukup memuaskan, terhitung 1 Juli hingga 31 Agustus 2023, realisasinya mencapai Rp14,1 miliar.

"Secara keseluruhan sejak Januari sampai Agustus 2023, realisasi pajak yang kita terima sudah Rp48,3 miliar atau 70,05 persen," untkannya.

Menurut dia , hasil itu menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak, dan semua itu tidak terlepas dari program inisiasi Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, serta dukungan Paman Yani melalui sosialisasi langsung ke masyarakat.

"Saya harap hingga akhir bulan ini (September 2023) seluruh warga Tanah Bumbu sudah membayarkan PKB nya. Apalagi program relaksasi akan segera berakhir," harap Indra.

Kepala Desa Pandansari Kabul Budiono mengapresiasi kemauan Paman Yani ke lokasi yang jarang pejabat kunjungi.

Ia menilai, sosialisasi dari Paman Yani tentang PKB sangat mudah memshamii dan menambah perbendaharaan ilmu bagi dirinya dan warga Desa Pandansari.

"Selama ini mungkin kami sedikit buta tentang regulasi baru. Ternyata apa paparan dari Paman Yani dengan gamblang, dengan mudah, kami bisa menerima semua materi yang diberikan," ujar Kabul.

Sumber berita:

1. <https://kalimantanpost.com/2023/09/paman-yani-dorong-bayar-pajak-tepat-waktu/>, 8 September 2023.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/386289/anggota-dprd-kalsel-terus-dorong-bayar-pajak-tepat-waktu>, 9 September 2023.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)